

Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara

ABSTRAK

Pencabutan hak politik tidak terlepas dari HAM, dalam konstitusi yang berkaitan dengan HAM terutama politik pada Pasal 28 UUD 1945 yang bunyinya "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang". Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana pencabutan hak politik menurut perspektif hukum tata Negara (2) Apa saja implikasi yang akan timbul dari pencabutan hak politik. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni yuridis normative artinya penulisan skripsi ini berangkat dari isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature dan bahan referensi lainnya. Hasil penelitian ini (1) Pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM. substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945. (2) Dapat kita lihat bahwa implikasi dari pencabutan hak yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang KuHP yaitu hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, misal mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan yakni sebagai pejabat publik. Dalam pasal ke 3 juga menjadi dasar pencabutan hak politik dikatakan dicabutnya hak memilih dan dipilih. Saran penulis adalah (1) Untuk kedepannya Perlu dibuatnya undang-undang ketentuan hukum yang lebih khusus (2) pencabutan hak asasi politik tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi sangat tinggi

Kata kunci : *Hak politik, Pencabutan hak, Hukum Tata Negara*

**JURIDIKAL ANALYSIS OF REVOCATION OF POLITICAK
RIGHTS VIEWED FROM THE PERSPEKTIF OF
CONTITUTIONAL LAW**

ABSTRACT

Revocation of political rights cannot be separated from human rights, in the constitution relating to human rights, especially politics in Article 28 of the 1945 Constitution which reads "Freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing and so on is stipulated in law". This research aims (1) to find out how political rights are revoked from a constitutional law perspective (2) What are the implications that will arise from political rights being revoked. The research method used by the author is normative juridical, meaning that writing this thesis starts from legal issues by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. The results of this research are (1) Regulations that limit human rights can only be carried out by law and are limited to those permitted in accordance with the provisions of Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, government regulations, presidential regulations and so on at the lower level cannot limit human rights. . the substance of statutory regulations must always be in accordance with the human rights provisions contained in the 1945 Constitution. (2) We can see that the coercion of revoking the rights regulated in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, namely the right to hold public office in general or certain positions, the relationship between public office and political power, because political power is used as a vehicle to gain power, for example running for regional head, or running for membership in the DPR, DPRD and DPD. This is done to prevent them from sitting in government, namely as public officials. In article 3, it is also said that the basis for the abolition of political rights is the revocation of the right to vote and be elected. The author's suggestions are (1) In the future, more specific legal provisions need to be issued (2) the revocation of political human rights is something that needs to be done considering that state losses resulting from corruption are very high.

Keywords: *Political rights, Rights of Revocation, Constitutional Law*